



BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BURU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Buru.
 - b. bahwa Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dimaksud agar pemanfaatan atau terdistribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditata niagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Penyalur Resmi di Lini IV;
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berakitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan dan atau Udang;
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau Holtikultura dengan luasan tertentu;
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
15. Pembudidayaan Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha;

16. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik yaitu pupuk urea, NPK, ZA, SP-36 dan pupuk organik di dalam negeri;
17. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
18. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota;
22. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan dilatih untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer pupuk dan atau kelompok tani;
23. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk baik dari produsen Dalam Negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen;
24. Lini - I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk Dalam Negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor;
25. Lini - IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan distributor;
26. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini - I sampai dengan Lini - IV (Pengecer resmi/kelompok tani);

BAB II

MEKANISME DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun, peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari seluruh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Provinsi dengan mempertimbangkan Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2013.
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK dan pupuk Organik.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" barang dalam pengawasan.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2013 dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi perwilayah dihitung berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan kelompok tani.
- (3) Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari wilayah lain atas persetujuan Menteri.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini-IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi perwilayah dihitung berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan kelompok tani.
- (4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (5) Pihak produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea Rp. 1.800/Kg
 - b. Pupuk ZA Rp. 1.400/Kg
 - c. Pupuk SP-36 Rp. 2.000/Kg
 - d. Pupuk NPK Rp. 2.300/Kg
 - e. Pupuk Organik Rp. 500/Kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemasan : Pupuk Urea ;50 Kg, Pupuk SP-36;50 Kg, Pupuk ZA;50 Kg, Pupuk NPK;50Kg atau 20 Kg dan Pupuk Organik;40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang secara tunai di penyalur Lini-IV/pengecer resmi.

BAB III

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini-I sampai Lini-IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (3) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 8

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/WaliKota.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada menteri Pertanian.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9


Dengan ditetapkan peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 08 Februari 2013


BUPATI BURU,
RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea,
pada tanggal, 08 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,**



ABDUL ADJID SOULISA

SUB SEKTOR : PERIKANAN (BUDDAYA IKAN/UDANG)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Per Bulan (Ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	Urea	3	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43
2.	ZA	2	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29
3.	NPK	4	0.57	-	0.57	-	0.57	-	0.57	-	0.57	-	0.57	-	0.57
4.	SP 36	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
5.	Organik	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14

BUPATI BURU,

RAMLY ILMASUGI